



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**PENGUMUMAN
PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)**

Nomor : 098/NKL/IV/2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SAMUDERA ALRIZQI
- b. Ruang Lingkup : Perusahaan Pemegang SIUP
- c. Lokasi : Perumahan Pondok Raden Pateah Blok N No. 12,
Kel. Sriwulan, Kec. Sayung, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah
- d. Nomor Sertifikat : 055-VLK-NKL-2019
- e. Masa berlaku : 26 April 2019 s/d 25 April 2025

Dengan pencabutan tersebut maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Eksportir CV Samudera Alrizqi tidak berlaku lagi dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 5 April 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI

Nomor : SK. 100/NKL/IV/2021

Tentang

PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV SAMUDERA ALRIZQI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Samudera Alrizqi selaku pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 055-VLK-NKL-2019, masa berlaku 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2025 tidak melanjutkan Sertifikasi Verifikasi Legalitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Samudera Alrizqi.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tertanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV SAMUDERA ALRIZQI.
- PERTAMA : Mencabut Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Samudera Alrizqi Nomor : 055-VLK-NKL-2019, masa berlaku 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2025.
- KEDUA : Dalam kondisi pencabutan, Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Perusahaan Pemegang SIUP CV Samudera Alrizqi tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Perusahaan Pemegang SIUP CV Samudera Alrizqi tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal untuk kepentingan apapun.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 April 2021

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
3. Komite Akreditasi Nasional.